

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI **PPID** **2024**



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI BARAT**
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau *public service* dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Laporan Tahunan PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayaan informasi publik dilingkup BPSIP Sulawesi Barat yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Pusat dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Sulawesi Barat.

BPSIP Sulawesi Barat perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Imformasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat.

Mamuju, Januari 2025
Kepala BPSIP Sulawesi Barat/
PPID Pelaksana,



Ripelita Kallo, S.TP., M.Si.
NIP 19680610 200501 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
SEKILAS PPID BPSIP SULAWESI BARAT.....	1
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID	3
MAKLUMAT LAYANAN PPID.....	5
SDM DAN ANGGARAN PPID	6
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	10
A. Rekapitulasi Permohonan Layanan.....	10
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	12
C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak	12
D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan	12
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI.....	14
PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024	6
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat.....	11
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BPSIP Sulawesi Barat	11
Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat	1
Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif	2
Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik.....	3
Gambar 4. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP	3
Gambar 5. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	4
Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Sulawesi Barat	5
Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025.....	6
Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Usia.....	12
Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Jenis Kelamin	13
Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan	13
Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube	15
Gambar 13. Barcode Tanaman pada Taman Agrostandar.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024	18
Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	19
Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024	20

SEKILAS PPID BPSIP SULAWESI BARAT

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Layanan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sebagai UPT yang berada dibawah naungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Sulawesi Barat mengimplementasikan kegiatan PPID berdasarkan Undang-Undang tersebut yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat

BPSIP Sulawesi Barat memiliki komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan dilaksanakannya penandatangan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada awal Tahun 2024 (Gambar 1). PPID BPSIP Sulawesi Barat ditugaskan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Barat No. B-020/OT.080/H.12.33/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.




Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif

Komitmen BPSIP Sulawesi Barat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 membawa hasil yang baik. BPSIP Sulawesi Barat dinugerahi penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon III Informatif pada pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 (Gambar 2). Predikat informatif menjadi acuan dan semangat pengelola layanan publik BPSIP Sulawesi Barat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID

PPID BPSIP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayan informasi publik di tingkat UPT. Program dan kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat tahun 2024 yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelayanan permintaan informasi publik;
2. Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. Pengarsipan dokumen;
4. Pelaporan berkala kepada PPID Eselon I;
5. Upload dokumen pada website dan portal PPID;
6. Pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementeran; dan
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan.



Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik

Dokumen yang telah diarsipkan meliputi Laporan bulanan dan tahunan PPID, Laporan Tahunan, LAKIN, DIPA 2024, Laporan BMN, Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan lain-lain. Laporan dan dokumen tersebut diarsipkan untuk memudahkan pelayanan infomasi publik di BPSIP Sulawesi Barat (Gambar 3). Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 telah diupload pada website dan portal PPID.



Gambar 4. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Lingkup BSIP

dan Sosialisasi Pengisian SAQ secara online yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementeran selaku PPID Utama Kementerian Pertanian (Gambar 4 dan Gambar 5).



Gambar 5. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Program kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat mendokumentasikan data, data-data disusun dalam daftar Informasi Publik. Layanan informasi dilakukan secara transparan melalui media online maupun on visit. Informasi publik dapat diakses malalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadwal Layanan informasi BPSIP Sulawesi Barat, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Hari senin sampai kamis pada pukul 09.00 -15.00 WITAd dengan jam istirahat 12.00 - 13.00 WITA dan untuk hari jumat dibuka pada pukul 09.00 - 15.30 WITA, dengan jam istirahat 11.30 - 13.30 WITA.

MAKLUMAT LAYANAN PPIR

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan publik. BPSIP Sulawesi Barat selaku badan publik diwajibkan memiliki maklumat layanan sebagai bentuk komitmen memberikan informasi kepada masyarakat/ pengguna layanan (Gambar 6).



Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Sulawesi Barat

Maklumat pelayanan berfungsi untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maklumat pelayanan juga merupakan bentuk komitmen penyelenggara layanan untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar. Berikut fungsi maklumat pelayanan:

1. Memberikan jaminan dan rasa aman kepada pengguna layanan;
2. Membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara layanan;
3. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keluhan, pengaduan, dan pengawasan;
4. Membantu masyarakat mengetahui standar pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian;
5. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi yang benar;
6. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana memberikan solusi jika terjadi kekeliruan dalam pelayanan;
7. Membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya; dan
8. Membantu masyarakat mendapatkan perlindungan atau pengayoman.

SDM DAN ANGGARAN PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik BPSIP Sulawesi Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas. Adapun SDM yang terlibat dalam pelaksanaan PPID BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Barat Nomor B-020/OT.080/H.12.33/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu Kepala BPSIP Sulawesi barat selaku Ketua PPID Pelaksana, dibantu oleh Pengelola Layanan BPSIP Sulawesi Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Ketua PPID Pelaksana
2	Khairul Anam, M.Si.	Pengelola Layanan Informasi Publik
3	Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.	Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian
4	Nini Kusrini, M.Si.	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan
5	Nyoman Tuti Suwartini, A.Md.	Pengelola Layanan Perpustakaan
6	Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7	Lidia, A.Md.P.	Pengelola Database, Dokumen dan Arsip
8	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.	Pengelola Media Sosial dan Website
9	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024						
KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP (6)	Halaman.: 6
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)		
C	<i>Pengelolaan PPID dan Pustaka</i>					
521211	<i>Belanja Bahan</i> <i>(KPPN.178-Mamuju)</i> - Foto Copy, Penggandaan, Pengiriman Laporan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 KEG	500,000	500,000	RM	
521219	<i>(KPPN.178-Mamuju)</i> - Jasa Pembuatan Videio Kegiatan Kantor - Jasa Pengembang Sitem Informasi Manajemen (Blokir)	4.0 KALI	3,750,000	15,000,000	*	
521811	<i>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</i> <i>(KPPN.178-Mamuju)</i> - ATK, dan Komputer Suplies	1.0 KALI	50,000,000	50,000,000	RM	
524111	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i> <i>(KPPN.178-Mamuju)</i> - Perjalanan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi, Konsolidasi dili ke Pusat/Luar Sulbar (Blokir)	10.0 OP	800,000	3,163,000	*	
		2.0 OP	10,000,000	28,000,000	RM	

Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat yang masih tergabung dalam anggaran Kegiatan Pengelolaan PPID dan Pustaka (Gambar 7). Anggaran PPID pada DIPA BPSIP Sulawesi Barat sebesar Rp 96.663.000,- yang terdiri dari beberapa pos yaitu belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas biasa. Namun terjadi pemblokiran dan pemotongan anggaran sebesar Rp 70.000.000,- pada pos pengembangan sistem informasi manajemen (pembuatan aplikasi pelayanan) dan pos perjalanan dalam rangka koordinasi, konsolidasi ke pusat/ luar Sulawesi Barat.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang disediakan BPSIP Sulbar diantaranya ruang layanan dan fasilitas pendukungnya seperti perangkat komputer/ laptop, printer dan sarana ramah disabilitas (Gambar 8).



a. Desk layanan




b. Ruang konsultasi




c. Ruang layanan



d. Sarana disabilitas



e. Formulir permohonan layanan



f. Alur permohonan layanan

Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/ fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website BPSIP Sulawesi Barat (<https://sulbar.bsip.pertanian.go.id/>) dan Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://sulbar-bsip-ppid.pertanian.go.id/>).

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan Layanan

Sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan khususnya sektor pertanian, BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi guna memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Saluran-saluran tersebut meliputi:

1. Portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): Portal ini merupakan platform utama untuk mendapatkan informasi publik terkait program, kebijakan, dan layanan yang diselenggarakan oleh BPSIP Sulawesi Barat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara daring melalui portal ini, yang dirancang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Email Resmi: Layanan email memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau mengajukan pertanyaan secara praktis. Dengan mengirimkan permohonan atau pertanyaan melalui email resmi, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan tim terkait, yang akan memberikan respons secara efektif dan efisien.
3. Media Sosial: Media sosial menjadi salah satu sarana interaktif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. BPSIP Sulawesi Barat aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, untuk membagikan informasi terkini terkait kegiatan, program, maupun inovasi di sektor pertanian. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan media sosial untuk memberikan masukan atau bertanya langsung kepada pengelola akun.
4. Datang Langsung ke Kantor BPSIP Sulawesi Barat: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas kunjungan ke kantor. Dengan mendatangi kantor, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan petugas, termasuk konsultasi teknis atau administratif yang mungkin diperlukan.

Melalui berbagai saluran ini, BPSIP Sulawesi Barat berupaya memberikan pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sebagai badan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Sulawesi Barat.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Januari	0	Nihil
2	Februari	0	Nihil
3	Maret	0	Nihil
4	April	0	Nihil
5	Mei	0	Nihil
6	Juni	0	Nihil
7	Juli	0	Nihil
8	Agustus	0	Nihil
9	September	0	Nihil
10	Oktober	0	Nihil
11	November	0	Nihil
12	Desember	0	Nihil
Total		0	Nihil

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada portal PPID BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon. Berikut rekapitulasi permohonan informasi publik melalui portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://bptpsulbar-ppid.pertanian.go.id/>).

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BPSIP Sulawesi Barat

No	Periode Permohonan	Jumlah Permohonan	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	Januari	7	Diberikan	1 hari	Selesai
2	Februari	9	Diberikan	1 hari	Selesai
3	Maret	10	Diberikan	1 hari	Selesai
4	April	21	Diberikan	1 hari	Selesai
5	Mei	6	Diberikan	1 hari	Selesai
6	Juni	10	Diberikan	1 hari	Selesai
7	Juli	7	Diberikan	1 hari	Selesai
8	Agustus	3	Diberikan	1 hari	Selesai
9	September	11	Diberikan	1 hari	Selesai
10	Oktober	13	Diberikan	1 hari	Selesai
11	November	6	Diberikan	1 hari	Selesai
12	Desember	3	Diberikan	1 hari	Selesai

Jumlah permohonan pelayanan informasi publik berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelayanan sebanyak 0 pemohon pada portal website PPID. Hal ini dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (on visit) ke kantor BPSIP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Hasil rekapitulasi

permohonan layanan informasi publik yang datang secara langsung selama Tahun 2024 sebanyak 106 pemohon (Tabel 3).

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik


Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan waktu pelayanan informasi publik yang diterima oleh pemohon secara *on visit* atau datang langsung di BPSIP Sulawesi Barat dapat terselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. PPID BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik.

C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 tidak ada permohonan yang ditolak dengan alasan apapun.

D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi, BPSIP Sulawesi Barat mencatat dan menganalisis data permohonan informasi yang diterima dari masyarakat. Rekapitulasi data dilakukan berdasarkan pengelompokan tiga kategori utama, yaitu usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, untuk memahami lebih baik profil pemohon informasi serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil dan merata.



Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Usia


Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dengan kategori ≤20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan >50 tahun (Gambar 9). Pada tahun 2024 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil, namun pemohon secara *on visit* kelompok usia yang paling banyak yakni katergori 31-40 tahun sebanyak 28 pemohon, kemudian

diikuti kategori 41-50 tahun sebanyak 27 pemohon, kategori 21-30 tahun sebanyak 26 pemohon, kategori >50 tahun sebanyak 14 tahun, dan kategori ≤20 tahun sebanyak 11 pemohon.



Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Jenis Kelamin

Permohonan Pelayanan informasi publik secara *on visit* juga didata berdasarkan pengelompokan jenis kelamin (Gambar 10). Persentase permohonan layanan dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase 65,09%. Berdasarkan pengelompokan jenis pekerjaan, beberapa pemohon yang terdata memiliki perkerjaan seperti: petani/ wiraswasta sebanyak 7,55%, pelajar/ mahasiswa sebanyak 29,25%, ASN/ TNI/ POLRI sebanyak 44,34%, karyawan swasta sebanyak 18,87%.



Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Bersadarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan

Permohonan layanan informasi publik dari kelompok jenis pekerjaan ASN/ TNI/ POLRI mendominasi pada Tahun 2024. Hal tersebut sejalan oleh program kementerian pertanian yang mendorong kolaborasi antar institusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Pompanisasi.

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI


Dalam rangka penderasan informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPSIP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, yakni pada:

- Portal PPID : <https://sulbar-bsip-ppid.pertanian.go.id/>;
Website : <https://sulbar.bsip.pertanian.go.id/>;
Facebook : <https://www.facebook.com/bpsip.sulawesibarat/>;
Instagram : <https://www.instagram.com/bsip.sulawesibarat/>; dan
Twitter : https://twitter.com/BSIP_Sulbar/

Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube

Periode	Media Sosial	Website	Portal PPID	YouTube
Januari	13	13	13	2
Februari	36	30	32	6
Maret	48	44	44	7
April	15	11	10	2
Mei	25	18	18	2
Juni	20	17	17	3
Juli	32	28	28	4
Agustus	39	21	21	6
September	44	24	23	9
Okttober	36	11	14	12
November	22	9	9	13
Desember	24	22	22	5

Rendahnya akses informasi melalui laman website BPSIP Sulawesi Barat, tim PPID meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi. Selain pengguna media sosial dikenal masyarakat yang terus meningkat, hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif agar pelayanan informasi publik terus meningkat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BPSIP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut facebook sebanyak 5.719, instagram sebanyak 1.358, X/ twitter sebanyak 774 dan YouTube sebanyak 433.



Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube

Inovasi yang diterapkan BPSIP Sulawesi Barat dalam mendukung layanan informasi publik selain penderasan informasi melalui media sosial diantaranya digitalisasi buku tamu, formulir survei kepuasan masyarakat, dan papan deskripsi tanaman di Taman Agrostandar. Digitalisasi mempermudah pengguna layanan untuk mengakses layanan hanya dengan melakukan scan pada gawai masing-masing pengguna layanan.



Gambar 13. Barcode Tanaman pada Taman Agrostandar

Digitalisasi informasi menggunakan barcode mempermudah pengunjung taman Agrostandar dalam mengakses informasi standardisasi seperti SNI dan GAP pada barcode yang dipasang pada tanaman. Informasi pada barcode berisi tentang deskripsi tanaman dan khasiatnya.

PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 106 pemohon layanan informasi publik yang datang langsung ke kantor BPSIP Sulawesi Barat telah terlayani dengan baik. Pemohon layanan ini berasal dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, jenis kelamin, profesi, maupun jenis kebutuhan informasi publik yang diminta.

Atas upaya ini, BPSIP Sulawesi Barat berhasil meraih predikat "Informatif" dengan nilai monitoring dan evaluasi PPID sebesar 87,60, menempati peringkat ke-41 dari 71 unit kerja kategori Eselon III di lingkup Kementerian Pertanian. Predikat ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan yang terus diupayakan melalui penerapan kebijakan pelayanan, penetapan sasaran pelayanan, pelaksanaan audit, analisis data, serta tindakan korektif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas layanan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Kedepannya, BPSIP Sulawesi Barat akan mengoptimalkan peran media online, seperti website dan media sosial, untuk memperluas jangkauan informasi publik dan memperkenalkan inovasi teknologi yang dikembangkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan promosi layanan dan menarik minat masyarakat untuk lebih memanfaatkan hasil inovasi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian.

Dengan terus menjaga kualitas dan inovasi dalam pelayanan, BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen untuk menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

<p>KEPERLUAN PELAKUKAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. H. AHMAD MAULID NUR RAHMAN NO. 12 Telp. (0429) 32 1850 Fax. (0429) 232 1850 Website: www.balai-pepp.sip.go.id Email: bog.sutbar@kptbaran.go.id</p> <p>SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT NOMOR: B-020/OT.000/H.12.33/01/2024</p> <p>TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKUSAAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TAHUN 2024</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT</p> <p>Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disampaikan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat faktual, serta media sebagai sarana penyiaran informasi; c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat; e. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup untuk ditetaskan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat; c. Menyiapkan bahan saran/ tanyaman atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik; d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; e. Menyeusun laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat.</p> <p>Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat;</p> <p>Keempat : Semua biaya akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024;</p> <p>Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikenudian hari terdapat kelakuan akan dirubah sebagaimana mestinya.</p> <p>Ditetapkan di : Mamuju Pada tanggal : 2 Januari 2024 Kepala Balai,</p> <p style="text-align: center;"> Repelita Kallo, S.TP., M.Si. NIP. 19680610 200501 2 002</p> <p>Tembusan Yth: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta 2. Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta 3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta 4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 6. Arsip</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250)</p> <p>Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-018.09.2.500957/2024, tanggal 24 November 2023.</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKUSAAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2024.</p> <p>Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;</p> <p>Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat;</p> <p>Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor : B-020/OT.000/H.12.33/01/2024 Tanggal : 2 Januari 2024</p> <p>PEMBANTU PELAKUSA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TAHUN 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN DALAM TIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Repelita Kallo, S.TP., M.Si.</td> <td>Kelua PPID</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khairul Anam, M.Si.</td> <td>Pengelola Layanan Informasi Publik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.</td> <td>Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nini Kusmini, M.Si.</td> <td>Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nyoman Tuli Suwartini, A.Md.</td> <td>Pengelola Layanan Perpusatakaan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.</td> <td>Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lidia, A.Md.P.</td> <td>Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sefti Yeyen Hallyanti, S.T.</td> <td>Pengelola Media Sosial dan Website</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>R. D. Teguh Wijanarko, S.P.</td> <td>Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Kepala Balai,  Repelita Kallo, S.TP., M.Si. NIP. 19680610 200501 2 002</p>	NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Kelua PPID	2	Khairul Anam, M.Si.	Pengelola Layanan Informasi Publik	3	Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.	Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian	4	Nini Kusmini, M.Si.	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan	5	Nyoman Tuli Suwartini, A.Md.	Pengelola Layanan Perpusatakaan	6	Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS	7	Lidia, A.Md.P.	Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip	8	Sefti Yeyen Hallyanti, S.T.	Pengelola Media Sosial dan Website	9	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM																													
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Kelua PPID																													
2	Khairul Anam, M.Si.	Pengelola Layanan Informasi Publik																													
3	Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.	Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian																													
4	Nini Kusmini, M.Si.	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan																													
5	Nyoman Tuli Suwartini, A.Md.	Pengelola Layanan Perpusatakaan																													
6	Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS																													
7	Lidia, A.Md.P.	Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip																													
8	Sefti Yeyen Hallyanti, S.T.	Pengelola Media Sosial dan Website																													
9	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa																													

Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. MARGO GADING KM. 19,5A, PAPUA ENTE, MAMUJU 412 102 Telepon (0426)232 1830 Faksimili (0426) 232 1830 Website: www.bpsip.pertanian.go.id, E-mail: bsp.sulbar@pertanian.go.id</p> <p>KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UPT PELAKSANA BPSIP SULAWESI BARAT</p> <p>Kami, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat beserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:</p> <p>Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat melalui penyedian anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amaran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p style="text-align: right;">Mamuju, 9 Januari 2024 Kepala Balai, Repelita Kallo, S.TP., M.Si. NIP. 19680810 200501 2 002</p> <p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha, R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP. 19691109 199903 1001</p> <p>Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Religius Haryanto, S.ST. NIP. 19851024 200912 1 006</p> <p>Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Ketut Indrayana, S.TP. NIP. 19870324 201101 1 010</p> <p>Ketua PPID, Repelita Kallo, S.TP., M.Si. NIP. 19680810 200501 2 002</p>	<p>Pengelola Layanan Informasi Publik, Khairul Anam, M.Si. NIP. 19930302 202203 1 001</p> <p>Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/ Praktek Kerja Lapangan Nini Kusirini, M.Si. NIP. 19871101 201801 2 001</p> <p>Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md. NIP. 19940501 202203 1 001</p> <p>Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa R. D. Teguh Wijanarko, S.P. NIP. 19691109 199903 1001</p> <p>Pengelola Layanan Perpustakaan Nyoman Tuti Suwartini, A.Md.</p> <p>Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip Lidia, A.Md.P NIP. 19940804 202203 2 001</p> <p>Pengelola Media Sosial dan Website Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.</p>
---	---

Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

<p>KEMENTERIAN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. H. ABDUL MAJIK PATTANI ENDENG MAMUJU 91512 Telepon: (0426)232 1830 Faksimile: (0426) 232 1830 Website: www.sulbar.bpsip.pertanian.go.id</p> <p>SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT NOMOR: B-022/HM.130/H.12.33/01/2024</p> <p>TENTANG</p> <p>DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TAHUN 2024</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT</p> <p>Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikenakan kesesuaian ketentuan; b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permenlu/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikusasi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat selaku atasan PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permenlu/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;</p>	<p>7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TAHUN 2024.</p> <p>Kesatu : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;</p> <p>Kedua : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Ketiga : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;</p> <p>Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Mamuju Pada tanggal : 2 Januari 2024 Kepala Balai,</p> <p style="text-align: right;"> Repsilita Kallo, S.TP., M.Si. NIP: 19680610 200501 2 002</p> <p>Tembusan Yth: 1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta 2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 4. Arsip</p>																																																																																																																																																																																															
<p>Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor : B- 022/HM.130/H.12.33/01/2024 Tanggal : 2 Januari 2024</p> <p>DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BPSIPSULAWESI BARAT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">Ringkasan Isi Informasi</th> <th rowspan="2">Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi</th> <th rowspan="2">Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi</th> <th rowspan="2">Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi</th> <th colspan="2">Bentuk Informasi</th> <th rowspan="2">Retensi Arsip</th> <th rowspan="2">Klasifikasi Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Soft Copy</th> <th>Hard Copy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Renstra BSIP 2023-2024</td> <td>BSIP</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Realisasi Anggaran 2019-2023</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RKA/ KL 2019-2024</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DIPA 209-2024</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Laporan Keuangan 2018-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Subbag Tata Usaha</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAKIN 2018-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Laporan Tahunan 2016-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja PE</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SK PPID 2020-2024</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Laporan Bulanan PPID 2023</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Laporan Tahunan PPID 2022-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Daftar Aset 2024</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Subbag Tata Usaha</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>IKM 2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>IKM Semester I 2023</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>IKM Semester 2 2023</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>LHKASN 2021-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Subbag Tata Usaha</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>LHPKN 2021-2023</td> <td>BPTP Sulawesi Barat</td> <td>Subbag Tata Usaha</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Komitmen Bersama 2024</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Peraturan Perundang- undangan/Surat Keputusan/ SE</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Subbag Tata Usaha</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Setiap saat</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>MoU 2023</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2023, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Info Agrostandar</td> <td>BPSIP Sulawesi Barat</td> <td>Tim Kerja Diseminasi</td> <td>2024, Mamuju</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>Berkala</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Kepala Balai, ALAM STAMASADA SULAWESI BARAT Repsilita Kallo, S.TP., M.Si. NIP. 19680610 200501 2 002 </p>		NO.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	Soft Copy	Hard Copy	1	Renstra BSIP 2023-2024	BSIP	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	5	Realisasi Anggaran 2019-2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	6	RKA/ KL 2019-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	7	DIPA 209-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	8	Laporan Keuangan 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	9	LAKIN 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	10	Laporan Tahunan 2016-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	11	SK PPID 2020-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	12	Laporan Bulanan PPID 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	13	Laporan Tahunan PPID 2022-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	14	Daftar Aset 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	15	IKM 2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	16	IKM Semester I 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	16	IKM Semester 2 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	17	LHKASN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	18	LHPKN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	19	Komitmen Bersama 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala	20	Peraturan Perundang- undangan/Surat Keputusan/ SE	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Setiap saat	21	MoU 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala	22	Info Agrostandar	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
NO.	Ringkasan Isi Informasi						Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi			Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen																																																																																																																																																																																	
		Soft Copy	Hard Copy																																																																																																																																																																																													
1	Renstra BSIP 2023-2024	BSIP	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
5	Realisasi Anggaran 2019-2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
6	RKA/ KL 2019-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
7	DIPA 209-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
8	Laporan Keuangan 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
9	LAKIN 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
10	Laporan Tahunan 2016-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
11	SK PPID 2020-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
12	Laporan Bulanan PPID 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
13	Laporan Tahunan PPID 2022-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
14	Daftar Aset 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
15	IKM 2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
16	IKM Semester I 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
16	IKM Semester 2 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
17	LHKASN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
18	LHPKN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
19	Komitmen Bersama 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
20	Peraturan Perundang- undangan/Surat Keputusan/ SE	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Setiap saat																																																																																																																																																																																								
21	MoU 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								
22	Info Agrostandar	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala																																																																																																																																																																																								